



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 07 Juli 1970, agama Islam, pendidikan Belum Tamat SD, pekerjaan Usaha Sendiri (Budidaya Gaharu), bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada IVAN SEDA, S.H. dan kawan-kawan, para advokat/ pengacara, yang berkantor di Kantor Advokat & Pengacara Ivan Seda, S.H. dan Rekan, ---, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 146/SK-KH/2023/PA.Spt tanggal 19 September 2023, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ABDUL WAHID, S.H. dan kawan, para advokat & Legal Consultant, yang berkantor di Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Bantuan Hukum Insan Pecinta Keadilan (INTAN) Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah, ---, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor  
140/SK-KH/2023/PA.Spt tanggal 12 September 2023,  
sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt, pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat, pada tanggal 24 Oktober 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2014;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai mati, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman sementara, kemudian Pemohon dan Termohon menetap di kediaman bersama di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; , sebagai kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, sejak tahun 2018, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan: Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon dan jika Pemohon menasehati Termohon, Termohon justru marah dengan Pemohon dan sering pergi dari rumah;

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2021, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi dan/atau diwakili kuasanya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nanang Soleman, S.H.I.) tanggal 12 September 2023, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya tentang Pemohon sanggup memenuhi mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) dan membayarkan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan atau total sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jika terjadi perceraian. Adapun mengenai masalah perceraian dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar, pada hari Jumat, pada tanggal 24 Oktober 2014, Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2014;
2. Bahwa benar, pada saat menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus duda cerai mati;
3. Bahwa benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di kediaman sementara, kemudian Termohon dan Pemohon menetap di kediaman bersama di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa benar, setelah dilangsungkan pernikahan Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa benar, sejak tahun 2018, ketentraman rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan Termohon tidak tahan dan tidak betah tinggal di rumah sehingga Termohon sering keluar rumah, sering pergi dari rumah untuk menghindari pertengkaran;

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



6. Bahwa benar, puncak keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2021, akibatnya Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang;
7. Bahwa benar, dengan kejadian tersebut rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Termohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Termohon dengan Pemohon;
8. Bahwa benar, keluarga dari pihak Termohon dan Pemohon tidak ada usaha untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;
9. Bahwa benar Termohon tidak diberi nafkah wajib  $\pm$  9 (sembilan) tahun;
10. Bahwa benar Termohon merupakan seorang ibu rumah tangga yang baik, tidak boros untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan keluarga;
11. Bahwa benar selama ini Termohon selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang berbunyi:

*"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*

Serta berdasarkan jawaban dan gugatan rekonsvansi di atas Termohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon sebagai suami karena lalai memberi nafkah wajib yaitu membayar nafkah Madiyah (nafkah lampau) sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan hasil Putusan Pengadilan Agama setelah Amar Putusan dibacakan;

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis. Dan atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis. Dan atas duplik konvensi dan replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 24 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jianto, NIK XXX, tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Mutasi Rekening atas nama Andang Krisna Jaya, tanggal 05 Juli 2023 dan 16 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh BCA KCP Sampit. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Hasil Cetak Foto Catatan Penerimaan Arisan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Hasil Cetak Tangkap Layar Percakapan dari Pesan Whatsapp antara Termohon dan Anak Pemohon tentang Pemberian Nafkah untuk

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Hasil Cetak Tangkap Layar Percakapan dari Pesan Whatsapp antara Termohon dan Anak Pemohon tentang Pengiriman Uang Kepada Ibu Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Tulis Tangan Termohon Saat Meninggalkan Rumah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Hasil Cetak Foto Surat Rujukan Termohon dari Puskesmas ke Rumah Sakit. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon, tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh mediator Nanang Soleman, S.H.I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor XXX, tanggal 23 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Hasil Cetak Foto Surat Tanda Serta Belajar atas nama Rizqiyah Mufrida Auliya, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Paud Kenanga Indah, Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSIP1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pembersih Gaharu, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi ada seorang anak yang diasuh, yaitu anak bawaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di --- Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering kali bertengkar karena saksi melihat sendiri ketika saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu bahwa setelah bertengkar, Termohon sering pergi dari kediaman mereka;
- Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon, karena dari kehidupan sehari-hari Termohon semuanya terpenuhi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan otomatis Pemohon juga tidak bisa memberikan nafkahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait upaya merukunkan Pemohon atau Termohon oleh keluarga mereka;

Pertanyaan dari Kuasa Pemohon:

- Bahwa saksi sering melihat beberapa kali paket belanja Termohon datang;
- Bahwa paket yang datang sepertinya COD, karena saksi lihat Termohon memberikan sejumlah uang ketika mengambil paket tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, terakhir Termohon pergi, Termohon membawa uang saldo bank;

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



- Bahwa saksi sering lihat orang menagih hutang ke kediaman Pemohon dan Termohon, dan itu semenjak Termohon pergi dari kediaman bersama;

Pertanyaan dari Kuasa Termohon:

- Bahwa saksi tidak mengetahui saldo bank yang dibawa Termohon;

**2. SAKSIP2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pembersih Gaharu, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi ada seorang anak bawaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di --- Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus 2023 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering kali bertengkar karena saksi melihat sendiri ketika saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa setelah bertengkar, Termohon pergi dari kediaman mereka, dan bahkan sampai menginap, dan terakhir ketika Termohon pergi, nomor kontak Pemohon diblokir oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait selama pisah Pemohon telah memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon atau tidak, karena saksi tidak begitu memperhatikan kehidupan mereka;

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan otomatis Pemohon juga tidak bisa memberikan nafkahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait upaya merukunkan Pemohon atau Termohon oleh keluarga mereka;

Pertanyaan dari Kuasa Pemohon:

- Bahwa yang mengelola keuangan usaha Pemohon adalah Termohon;
- Bahwa kalau seandainya ada keperluan, Pemohon langsung yang memberikan uangnya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon telah memindahkan saldo tabungan Pemohon, sehingga uang di tabungan Pemohon sudah habis;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon beli barang secara online, dan pembayarannya terkadang COD terkadang tidak;
- Bahwa Termohon hanya di rumah saja, dan membantu memasak untuk buat kami karyawan dan ikut juga membantu Pemohon dalam bekerja;
- Bahwa sepenghlihatan saksi nafkah Termohon sudah terpenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa ada orang yang menagih uang arisan, yang mana Termohon ikut arisan bersama seseorang bernama Misbah, dan saat giliran mendapat arisan Termohon tidak memberikan bagian Misbah;

**3. SAKSIP3** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi dan Termohon ikut arisan, saksi dan Termohon ambil satu nama dengan menggunakan nama Termohon. Satu nama

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



jumlahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dibagi dua antara saksi dan Termohon;

– Bahwa seharusnya pada bulan Agustus 2023 kami sudah menerima arisannya, karena pada bulan Agustus 2023 juga arisannya sudah selesai, namun Termohon tidak kunjung memberikan bagian saksi, dan setelah saksi telusuri rupanya Termohon sudah pergi dari kediamannya;

– Bahwa saksi sudah menghubungi Termohon, tapi kontak Termohon yang digunakan selama ini sudah tidak aktif, dan akhirnya saksi menagih langsung bagian saksi kepada Pemohon selaku suami Termohon, dan Pemohon mengatakan bersabar dulu menjelang ada uangnya, dan Pemohon sudah mulai mencicil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

– Bahwa saksi tidak mengetahui siapa bandar arisan tersebut;

Pertanyaan dari Kuasa Pemohon:

– Bahwa chat terakhir Termohon, Termohon mau meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), katanya untuk modal usaha Pemohon, terus saksi bilang kalau masalah itu urusan bapak-bapak saja yang membicarakan, dan akhirnya tidak saksi berikan;

**4. SAKSIP4**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah istri keponakan Pemohon;

– Bahwa Termohon pernah menitipkan uang kepada saksi sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebelum lebaran tahun 2022, Termohon menitipkan uang tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian diambil lagi;

– Bahwa saksi tidak mengetahui uang apa yang dititipkan oleh Termohon;

Pertanyaan dari Kuasa Pemohon:

*Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt*



– Bahwa ketika Termohon menitipkan uangnya, Termohon mengatakan jangan memberitahukan kesiapa pun, termasuk kepada Pemohon;

5. **SAKSIP5**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Daihatsu, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dari pernikahan sebelum dengan Termohon;

– Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

– Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi ada anak yang diasuh, yaitu anak bawaan Termohon;

– Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di --- Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

– Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan ketika saksi kirim pesan kepada Termohon melalui Whatsapp, pesannya tidak dibalas dan cuma conteng satu;

– Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering kali bertengkar karena saksi melihat sendiri sebab tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;

– Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon yang selalu cemburu pada Pemohon, padahal Pemohon hanya melihat video di media sosial, Termohon juga tidak jujur dalam masalah keuangan;

– Bahwa Termohon pergi membawa BPKB motor, dan membawa uang yang ada di rekening, yang mana Termohon memegang mobile banking bank tersebut, sedangkan Pemohon memegang ATM nya, dan ketika dicek, saldo di rekening sudah habis.

*Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt*



Sebelumnya Termohon juga pernah mau meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), alasannya untuk orang tua Termohon di Jakarta, dan kebetulan waktu itu tidak saksi berikan, namun setelah di cek, ternyata uang tersebut digunakan untuk arisan yang sudah jatuh tempo;

- Bahwa terkait anak yang dibawa oleh Termohon, ternyata Termohon selama ini membohongi kami, dan anak yang dibawa oleh Termohon ternyata bukan anak kandung Termohon, tapi hanya keponakan Termohon saja, walaupun demikian Pemohon masih tetap mau merawat anak tersebut;

- Bahwa Pemohon telah memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon, bahkan bisa dikatakan sudah lebih dari cukup;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan otomatis Pemohon juga tidak bisa memberikan nafkahnya;

- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon sudah pernah merukunkan mereka, bahkan pernah melibatkan pihak KUA Kecamatan Baamang, akan tetapi tidak berhasil;

Pertanyaan dari Kuasa Pemohon:

- Bahwa bukti surat P.5 adalah tangkapan layar Hp, dimana pada saat itu Termohon meminta saksi untuk melakukan proses transaksi pembelian barang secara online, untuk alat bukti P.6, itu adalah tangkapan layar Hp saksi terkait Termohon yang meminta uang kepada saksi untuk dikirimkan kepada ibunya di Jakarta, sedangkan alat bukti P.7 merupakan foto kopi surat yang ditinggalkan Termohon ketika pergi dari rumah;

- Bahwa dari keterangan Termohon, uang tersebut dikirimkan untuk orang tuanya di Jakarta, dan setelah saksi telusuri ternyata alamat rekening yang diberikan oleh Termohon berada di Sampit, bukan di Jakarta, padahal saksi sudah sering kali membantu Termohon untuk mengirimkan uang tersebut;

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sudah lebih dari cukup, karena semua keinginan Termohon di penuhi oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap uang arisan yang ditinggalkan oleh Termohon, Pemohon sudah mulai mengansur tanggungan arisan tersebut;

**6. SAKSIP6**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawarinign Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi diasuh oleh Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016;
- Bahwa kepada Pemohon saksi dikenalkan sebagai anak kandung oleh Termohon dari pernikahan sebelumnya, dan saksi juga terpaksa mengikuti kemauan Termohon, karena saksi takut dipukul oleh Termohon;
- Bahwa Termohon ada anak kandung lain, karena Termohon sudah pernah menikah juga sebelumnya, dan anak Termohon dengan suami sebelumnya berada di Yogyakarta;
- Bahwa saksi dibawa oleh Termohon karena Termohon ada masalah dengan orang tua saksi, dan tanpa sepengetahuan orang tua saksi, saksi dibawa oleh Termohon;
- Bahwa kata Pemohon, Pemohon sudah lama tahu kalau saksi bukan anak kandung Termohon, tapi Pemohon diam saja, dan barulah pada saat Pemohon dan Termohon berpisah, saksi mengakui hal tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut, karena Termohon suka membesarkan hal-hal kecil, dan Pemohon juga selalu mengalah;

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon sekarang, karena nomor saksi juga di blokir oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi di sekolahkan oleh Pemohon sejak saksi SD, dan kebutuhan yang diberikan sudah cukup, dan bahkan lebih;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menyatakan saat ini Termohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit;

## **Legal Standing Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian mengajukan cerai talak yaitu agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo* sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian melawan Termohon karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, serta menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat sebagai Pemberi dan Penerima Kuasa sehingga Kuasa Hukum Pemohon dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam setiap persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya, serta menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa dalam replik konvensinya, Pemohon menyatakan keberatannya atas isi Surat Kuasa Khusus Termohon kepada Kuasa Hukumnya terkait fungsi kuasa tidak dicantumkan secara detail dan hanya sekedar mewakili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Termohon kepada Kuasa Hukumnya pada tanggal 12 September 2023, Hakim menilai bahwa klausul yang tercantum tentang wewenang Pemberi Kuasa terhadap Penerima Kuasa telah secara detail dijabarkan karena terdapat klausul “mendampingi dan/atau mewakili, menggugat, menandatangani segala surat-surat”, maka telah membuktikan bahwa Termohon dan Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat sebagai Pemberi dan Penerima Kuasa sehingga Kuasa Hukum Termohon dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan/atau mewakili Termohon dalam setiap persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator Nanang Soleman, S.H.I. dan sebagaimana laporan mediator tanggal 12 September 2023, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya tentang Pemohon sanggup memenuhi mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan membayarkan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan atau total sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jika terjadi perceraian. Adapun mengenai masalah perceraian dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara a

*Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jjs.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jjs.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jjs.* Pasal 154 R.Bg;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2018, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon dan jika Pemohon menasihati Termohon, Termohon justru marah dengan Pemohon dan sering pergi dari rumah. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2021, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga dengan keadaan tersebut perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, dan angka 8, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, akan tetapi

*Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan pengakuan berkualifikasi dalil angka 5. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 dan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Pemohon dalam persidangan yang tidak ditanggapi oleh Termohon secara spesifik, maka Hakim menilai bahwa jelas-jelas secara nyata Termohon dengan sengaja tidak menggunakan haknya, tidak mau membantah terhadap bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 tersebut atau dengan kata lain Termohon membenarkan seluruh bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 sebagaimana asas hukum “siapa yang berdiam diri akan dianggap menyetujui” (*Qui tacet consentire videtur*);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi KTP Pemohon) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 (Fotokopi Mutasi Rekening atas nama Andang Krisna Jaya) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Termohon telah menerima transfer uang dari investor usaha;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 (Hasil Cetak Foto Catatan Penerimaan Arisan) bermeterai cukup, adalah alat bukti elektronik berupa hasil cetak yang menjelaskan tanggal terima arisan. Terhadap alat bukti tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sebagaimana pengakuan yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg sehingga terbukti bahwa Termohon telah menerima uang arisan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 (Hasil Cetak Tangkap Layar Percakapan dari Pesan Whatsapp antara Termohon dan Anak Pemohon) bermeterai cukup, adalah alat bukti elektronik berupa hasil cetak yang menjelaskan Termohon yang belanja secara online dengan dibantu oleh anak Pemohon untuk proses transaksinya. Terhadap alat bukti tersebut telah

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sebagaimana pengakuan yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg sehingga terbukti bahwa Termohon telah terpenuhi nafkahnya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 (Hasil Cetak Tangkap Layar Percakapan dari Pesan Whatsapp antara Termohon dan Anak Pemohon) bermeterai cukup, adalah alat bukti elektronik berupa hasil cetak yang menjelaskan Pemohon mengirimkan uang untuk ibu Termohon. Terhadap alat bukti tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sebagaimana pengakuan yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg sehingga terbukti bahwa Pemohon telah memberikan uang kepada ibu Termohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 (Fotokopi Surat Tulis Tangan Termohon Saat Meninggalkan Rumah) bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, adalah alat bukti surat bukan akta. Terhadap alat bukti tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sebagaimana pengakuan yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg sehingga terbukti bahwa Termohon pamit saat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak keberatan atas perceraian;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 (Hasil Cetak Foto Surat Rujukan Termohon dari Puskesmas ke Rumah Sakit) bermeterai cukup, adalah alat bukti elektronik berupa hasil cetak yang menjelaskan Termohon pernah melakukan pengobatan di RSUD dr. Murjani Sampit. Terhadap alat bukti tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sebagaimana pengakuan yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg sehingga terbukti bahwa Termohon pernah melakukan pengobatan di RSUD dr. Murjani Sampit;

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 (Fotokopi Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerduta dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerduta sehingga Hakim menilai terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerduta dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerduta sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan Termohon kepada polisi terkait pencurian uang dalam saldo bank;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11 (Hasil Cetak Foto Surat Tanda Serta Belajar atas nama Rizqiyah Mufrida Auliya) bermeterai cukup, adalah alat bukti elektronik berupa hasil cetak yang menjelaskan Rizqiyah Mufrida Auliya adalah anak dari Agusandi. Terhadap alat bukti tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sebagaimana pengakuan yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg sehingga terbukti bahwa Rizqiyah Mufrida Auliya bukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang dipanggil dan memberikan keterangan di persidangan seorang demi seorang, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, dan sudah disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Selain itu, 6 (enam) orang saksi Pemohon juga merupakan keluarga dan orang dekat sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan substansi keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Hakim telah menawarkan dan memberikan kesempatan kepada Termohon, namun hak tersebut tidak dimanfaatkan oleh Termohon, sehingga Hakim menilai bahwa bantahan-bantahan Termohon tersebut patut untuk dikesampingkan kecuali yang telah diakui oleh Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan dalam rumah tangga dan asal usul anak yang bernama Rizqiyah Mufrida Auliya, serta setiap terjadi pertengkaran Termohon sering pergi dari kediaman bersama;
3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
4. Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan Pemohon juga tidak lagi memberikan nafkahnya untuk Termohon;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
6. Selama perkawinan, Pemohon telah memberikan nafkah yang cukup untuk Termohon;

*Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt*



## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Pertimbangan Petitem Angka 1**

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

### **Pertimbangan Petitem Angka 2**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem angka 2 memohon agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampit, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019). Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, cinta

*Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kasih sayang, maka dengan keadaan hal tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan Pemohon juga tidak lagi memberikan nafkahnya untuk Termohon;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan Pemohon juga tidak lagi memberikan nafkahnya untuk Termohon, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Hakim di

*Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka semakin memperkuat persangkaan Hakim bahwa Termohon tidak mempunyai iktikad untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa ikatan batin Termohon terhadap Pemohon telah pudar dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 tidak dapat diwujudkan lagi dan penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, apakah telah pecah/ retak dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

*Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana yang telah disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka III.A-1 ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudahan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudahan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/ retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba’i

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل  
الله يهبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: “*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampit setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis Hakim memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh, dengan harapan semoga setelah putusan ini Allah memberikan kepada keduanya hikmah dan kebaikan yang lebih baik di masa depan yang merupakan keleluasaan rahmat-Nya sebagaimana ketentuan syar'i dalam Surat An-Nisa Ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika pun keduanya bercerai semoga Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

## **Pertimbangan Kesepakatan Sebagian**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya tentang Pemohon sanggup memenuhi mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan membayarkan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan atau total sejumlah

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jika terjadi perceraian, maka Pemohon dan Termohon harus dihukum untuk menepati atau memenuhi kesepakatan tersebut yang akan dicantumkan dalam diktum putusan;

## **Pertimbangan Ex Officio Pembayaran Mut'ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yaitu untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sampit, dan akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa secara Teori Hukum, penggunaan izin untuk menjatuhkan talak adalah hak, sedangkan perintah membayar mut'ah dan nafkah iddah adalah kewajiban, di dalam hak dan kewajiban adalah suatu ikatan kewajiban timbal balik antara dua orang yang memuat pengakuan hak pada pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kewajiban itu, untuk itu dalam putusan tersebut tidaklah dapat dipisah antara hak dan kewajiban untuk dilaksanakan secara sendiri-sendiri, oleh karenanya sebelum ada kepastian Pemohon menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon, maka pelaksanaan untuk menjatuhkan talak harus ditangguhkan;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## **Pokok Gugatan Reconvensi**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon, Pemohon menyatakan formulasi jawaban Termohon tidak jelas dan gugatan

*Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi Termohon kabur dan meminta untuk dinyatakan ditolak maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Pemohon tersebut, Hakim menilai hal tersebut sama kedudukannya dengan Replik Pemohon yang dalam formulasinya terdapat bagian “Dalam Konvensi” sedangkan tidak tercantum dengan jelas tanggapan untuk rekonvensi, begitu pula dalam Duplik Rekonvensi Pemohon yang masih mencantumkan “Dalam Konvensi”;

Menimbang, bahwa terkait kesalahan-kesalahan tersebut di atas, Hakim menilai hal tersebut tidak merupakan sesuatu yang prinsip yang dapat menjadikan Jawaban, Replik maupun Duplik Rekonvensi menjadi cacat formil, oleh karenanya berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang bersumber dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim berpendapat Jawaban dari Termohon maupun Replik dan Duplik Rekonvensi dari Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonvensi Termohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya kedudukan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menghukum Pemohon sebagai suami karena lalai memberi nafkah wajib yaitu membayar nafkah madiyah (nafkah lampau) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan hasil Putusan Pengadilan Agama setelah Amar Putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah *assesoir* dari gugatan pokok *in casu* permohonan Cerai Talak, dan oleh karena gugatan pokok sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dikabulkan maka gugatan Penggugat

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tentang nafkah madliyah dan pembayarannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya keberatan karena Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah dan menyerahkan seluruh keuangan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dikelola serta telah adanya kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator tentang kesediaan Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah dan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

## **Pertimbangan Petitum Gugatan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang menghukum Pemohon sebagai suami karena lalai memberi nafkah wajib yaitu membayar nafkah madliyah (nafkah lampau) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa selama perkawinan, Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat Rekonvensi, dan hanya selama berpisah yakni 2 (dua) bulan lamanya Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkahnya untuk Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan hasil Putusan Pengadilan Agama setelah Amar Putusan dibacakan akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah (nafkah lampau) sudah dinyatakan ditolak maka Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayarannya juga patut untuk ditolak;

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai pembebanan biaya perkara, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menghukum kedua belah pihak, Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) dan Termohon Konvensi (**TERMOHON**) untuk menepati atau memenuhi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 12 September 2023 yaitu Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) sanggup memenuhi mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan membayarkan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan atau total sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Termohon Konvensi (**TERMOHON**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Santi, S.Sy** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 19 September 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan **Muhamad Basyir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

**Santi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Basyir, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)